



Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer

Sabna Anggraini¹, Sofia Zuhro Zein Pulungan², Ainur Rahma³, Asti Nurul Puspita⁴, Rina Solin⁵, Zaid Alfauza Marpaung⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ sabna0205232039@uinsu.sc.id

ABSTRACT

This article examines the application of Islamic criminal law standards in the context of contemporary crime anticipation. Islamic criminal law, which is based on ethical and moral values, offers a relevant approach to dealing with various forms of crime today, such as cybercrime, bullying based on fear, and insults. This research distinguishes several standards of Islamic criminal law, enumerates standards of justice, legal certainty and practicality, and looks at how these standards can be coordinated into a positive legal framework to make legal enactment more successful. Additionally, this article emphasizes the importance of justice and beneficial remedies in dealing with offenders, in order to re-establish exasperated social relationships. Thus, the application of Islamic criminal law standards is expected to provide comprehensive and relevant regulations in facing the challenges of modern crime, while still paying attention to human rights standards and human values.

Kata Kunci

Islamic Criminal Law, Contemporary Crime, Principles of Islamic Criminal Law, Justice, Human Rights.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam adalah disiplin ilmu yang secara tegas disebutkan dalam Alquran dan Hadits. Dalam hukum pidana Islam, pidana terhadap tindak pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Qishash adalah disiplin yang dipaksakan kepada pelaku suatu kesalahan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam, qishash adalah hukuman mati yang dikenakan pada pelaku pembunuhan.
2. Hudud mungkin merupakan disiplin yang ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah atau diubah. Hukuman hudud dipaksakan untuk perbuatan salah tertentu, seperti: Perselingkuhan, Menuduh individu yang melakukan perselingkuhan (qadzaf), Perampokan, Murtad, Minum alkohol, Perlawanan (bughah), Perampokan (qutha' al-thariq)
3. Ta'zir dapat berupa suatu disiplin yang diputuskan oleh pemerintah atau hakim bagi pelaku tindak pidana yang disiplinnya tidak diungkapkan secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ta'zir bermaksud memberikan pelajaran kepada terpidana dan menghindarkannya dari mengulangi pelanggaran serupa. Memutuskan jenis kesalahan ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada para ahli sesuai dengan keuntungan manusia.

Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks modern semakin relevan di tengah meningkatnya berbagai bentuk kejahatan modern, seperti perang psikologis, penghinaan, dan kejahatan dunia maya. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak seolah-olah mempunyai dampak sosial dan finansial yang signifikan, namun merupakan tantangan yang terlalu besar terhadap kerangka hukum yang ada. Di tengah-tengah masyarakat dunia dan sekitarnya, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan standar keadilan, penghindaran dan pemulihan.

Penindasan yang didasari rasa takut, misalnya, secara teratur dibangun dalam filosofi yang luar biasa dan memanfaatkan inovasi canggih untuk menyebarkan dampaknya. Hukum pidana Islam, dengan penekanan pada penghindaran dan keadilan, dapat memberikan pengaturan yang lebih menyeluruh dalam menangani radikalisme. Terlepas dari itu, kehinaan yang merugikan penilaian mendidik dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi dapat diatasi dengan kewenangan hukum yang tegas dan sanksi yang memberikan dampak penghambat. Dalam situasi ini, standar hukum pidana Islam yang menekankan keadilan dan kewajiban sosial sangatlah penting (Muslich, 2006).

Kejahatan dunia maya, yang semakin kompleks dan luas jangkauannya, memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif. Penerapan standar hukum pidana Islam di ruang siber dapat menjadi langkah inventif untuk mengatasi aktivitas yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan nilai-nilai moral dan etika dalam hukum Islam, diyakini dapat tercipta kesadaran kolektif dalam menghadapi bahaya di internet. Selanjutnya, pertanyaan ini membahas poin-poin untuk menganalisis penerapan standar hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan modern, serta menyelidiki kelayakannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan literature (kepuustakaan), untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun. Adapun yang menjadi sumber primer dalam menggali mengenai buku-buku yang menjelaskan tentang penerapan asas hukum pidana Islam dalam mengatasi kejahatan kontemporer seperti terorisme, korupsi dan kejahatan siber menurut pemikiran Islam. Sebagai

sumber sekunder penyusun penyusun memanfaatkan literatur yang terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana Islam adalah disiplin ilmu yang secara tegas disebutkan dalam Alquran dan Hadits. Dalam hukum pidana Islam, pidana terhadap tindak pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Qishash adalah disiplin yang dipaksakan kepada pelaku suatu kesalahan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam, qishash adalah...
2. Hudud mungkin merupakan disiplin yang ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah atau diubah. Hukuman hudud dipaksakan untuk perbuatan salah tertentu, seperti: Perselingkuhan, Menuduh individu yang melakukan perselingkuhan (qadzaf), Perampokan, Murtad, Minum alkohol, Perlawanan (bughah), Perampokan (qutha' al-thariq).
3. Ta'zir dapat berupa suatu disiplin yang diputuskan oleh pemerintah atau hakim bagi pelaku tindak pidana yang disiplinya tidak diungkapkan secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ta'zir bermaksud memberikan pelajaran kepada terpidana dan menghindarkannya dari mengulangi pelanggaran serupa. Memutuskan jenis kesalahan ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada para ahli sesuai dengan keuntungan manusia.

Kata pedoman berasal dari bahasa arab asas yang mengandung arti premis atau pedoman, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (benda) yang mengandung arti hukum, atau dari kata asal legalis yang mengandung arti sah atau pengertian dengan pengaturan hukum. Dengan demikian, legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut hukum". Istilah legalitas dalam hukum Islam tidak secara jelas dicirikan dalam kode hukum positif. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengakui aturan keabsahan. Mereka yang berpendapat bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal kaidah keabsahan adalah mereka yang tidak mengkaji secara rinci berbagai ayat yang cukup menggambarkan adanya pedoman keabsahan (Hanafi, 1967).

Aturan keabsahan dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa Latin: Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (jangan tersinggung tanpa disiplin sampai ada pengaturannya terlebih dahulu). Prinsip ini dapat menjadi jaminan penting bagi peluang individu dengan memberikan batasan yang tepat dan jelas mengenai aktivitas apa saja yang dilarang. Pedoman ini melindungi terhadap penyalahgunaan kontrol atau kebijaksanaan oleh hakim,

memastikan keamanan individu dengan data yang diperbolehkan dan dilarang. Setiap orang harus diperingatkan dalam pembangunan mengenai tindakan-tindakan terlarang dan hukumannya. Pedoman keabsahan dalam Islam bukan didasarkan pada akal manusia, melainkan atas pengaturan Tuhan. Sementara itu, aturan keabsahan jelas diikuti dalam hukum Islam. Telah dibuktikan bahwa ada beberapa ayat yang muncul sebagai pedoman keabsahan. Allah tidak akan memaksakan kedisiplinan pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia. Beberapa waktu belakangan ini ada klarifikasi dan pemberitahuan dari Juru Selamat-Nya. Apalagi komitmen yang harus dilaksanakan oleh manusia adalah komitmen yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, khususnya taklif yang mampu mereka laksanakan. Premis yang sah untuk pedoman keabsahan dalam Islam meliputi (Kallaf, 2002): Al-Qur'an surat Al-Isra': 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Al-Qur'an surat Al-Qashash: 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya:

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Pedoman keabsahan ini sebagian besar terkait dengan perbuatan salah hudud. Pelanggaran ditolak dengan sanksi positif yang sah. Pedoman ini juga dikaitkan dengan kesalahan qishash dan diyat dengan melakukan cara-cara luar biasa dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa aturan ini berlaku sepenuhnya pada dua kategori di atas. Sependapat dengan Nagaty Sanad, pedoman keabsahan dalam Islam yang berlaku pada perbuatan ta'zir paling mudah disesuaikan, dibandingkan dua kategori sebelumnya. Untuk menerapkan kaidah keabsahan ini, dalam hukum pidana Islam ada penyesuaiannya. Hukum Islam mengaktualisasikan pedoman keabsahan,

namun juga mengamankan antarmuka masyarakat. Ini menyamakan hak-hak orang, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kesalahan dan sanksinya. Berdasarkan kaidah keabsahan dan runtutnya “tidak ada sanksi disiplin terhadap perbuatan mukallaf sebelumnya terhadap pengaturan isi, sehingga perbuatan mukallaf tidak dapat dikenai dakwaan atau resiko pidana. Dengan demikian, tulisan-tulisan dalam hukum Islam adalah Namun tidak menjadi kendala sampai diumumkan dan diketahui oleh banyak orang. Pengaturan ini memberi makna bahwa hukum pidana Islam seolah-olah mulai berlaku setelah berlakunya hukum pidana Islam tidak mengenal kerangka surut yang dalam penyempurnaannya memberikan naik ke aturan.

Penerapan hukum pidana Islam yang tidak berlaku surut, didasarkan pada Firman Allah dalam Surat An-Nisa':22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ketentuan hukuman riba dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuh.

Serangan DDoS membanjiri trafik webserver, menyebabkan kerusakan pada situs web dengan meluapkan sistemnya. Kejahatan siber ini makin marak, namun penegakan hukum Indonesia belum efektif mengatasi serangan tersebut, salah satunya karena peraturan hukum yang belum jelas. Penelitian ini bertujuan mengkaji pendekatan hukum positif terhadap sanksi pidana kejahatan siber, khususnya serangan DDoS.

Serangan denial-of-service, terutama DDoS, mencegah komputer atau jaringan berfungsi normal dengan membebani server situs web, membuat situs

tidak dapat diakses. Kejahatan ini berkembang seiring kemajuan teknologi dan banyak digunakan untuk menyerang situs web, mengganggu akses informasi yang vital. Dunia maya menjadi platform untuk kejahatan siber, dengan serangan DDoS yang banyak melibatkan teknik ping dan serangan berbasis lebar pita atau lalu lintas jaringan.

Serangan DDoS dilakukan dengan berbagai motivasi, seperti pembuktian kemampuan atau permintaan pihak lain dengan imbalan uang. Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur pidana bagi pelaku yang merusak sistem situs web, sementara Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 UU ITE dapat digunakan untuk menangani gangguan pada sistem elektronik.

Korupsi, yang bertentangan dengan asas kemaslahatan umum, dapat dianalisis dalam konteks hukum pidana Islam dengan prinsip moral dan sanksi yang lebih keras terhadap kejahatan yang merugikan negara. Prinsip ini tetap relevan dalam menanggulangi korupsi, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, berdasarkan data Transparency International.

Macam-Macam Asas Hukum Pidana Islam

Hukum Islam memiliki banyak prinsip, beberapa di antaranya bersifat umum dan beberapa lainnya bersifat khusus. Sementara beberapa prinsip bersifat khusus untuk domain hukum Islam tertentu, prinsip-prinsip umum hadir di semua bidang hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai dasar hukum Islam, yang kemudian disempurnakan oleh para sarjana hukum Islam (Ali, 2007). Semua domain hukum Islam mematuhi tiga prinsip umum, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan

Salah satu prinsip utama hukum Islam adalah konsep keadilan. Konsep ini sangat penting sehingga dapat disebut sebagai dasar dari semua hukum Islam. Tujuan dan prosedur hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan (Ali, 2013). Prinsip terpenting dalam doktrin hukum Islam adalah keadilan. Salah satu tujuan wahyu adalah menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan. Menurut Aravik (2016), keadilan dianggap setara dengan kebajikan dan kesalehan. Hukum Islam tidak hanya mengandalkan keadilan pada ide-ide yang dikembangkan manusia. Nilai-nilai keadilan berasal dari Allah SWT, yang merupakan salah satu konsep yang paling kuat dan mendasar. Karena sifatnya yang demikian, Allah SWT menjadi sumber keadilan dalam hukum Islam, dan keadilan diterapkan kepada orang lain (Wasitaatmadja, 2015). Kata keadilan muncul lebih dari seribu kali dalam Al-Qur'an, menjadikannya istilah ketiga yang paling sering dikutip setelah Allah dan 'Ilm, yang menunjukkan dedikasi teks untuk menegakkan keadilan. Majid Khadduri (1984) menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat dua ratus peringatan

untuk memerangi ketidakadilan dan masalah serupa. Semua itu menggambarkan dengan jelas bagaimana hukum Islam didedikasikan untuk keadilan. Bahkan, menurut Ali Syariati, frasa "zhulm," "itsm," "dhalal," dan ekspresi serupa lainnya ditemukan dalam dua pertiga ayat Al-Qur'an yang menekankan tugas untuk menegakkan keadilan dan membenci ketidakadilan (Aravik, 2016).

Standar utama dalam semua bidang adalah keadilan dunia manusia. Pesan Al-Qur'an, yang menjadikan keadilan sebagai tujuan agama, merangkum hal ini. Al-Qur'an menempatkan kewajiban yang sangat besar pada orang-orang untuk membela keadilan yang melintasi semua batasan sosial. Meskipun memperjuangkan keadilan diperlukan untuk diri sendiri, lebih penting untuk menghormati hak-hak orang lain, terlepas dari bahaya bagi diri sendiri atau masyarakat. Keadilan adalah pedang yang ditaruh di hadapan yang berkuasa agar yang lemah dapat menegakkan haknya dan di hadapan yang teraniaya agar mereka sadar dan bertaubat, menurut Mahmud Syaltut (1986).

Pengertian keadilan dalam Islam adalah menjamin hak-hak Rasul sebagai pemegang saham dalam perilaku adil seseorang, sebagaimana halnya individu lainnya, hak-hak alam semesta, hak-hak lingkungan sosial, dan hak-hak Allah SWT. Hukum syariat harus dipatuhi dengan memberikan semua hak tersebut. Seseorang dapat terancam ketidakadilan jika salah satu hak tersebut tidak dihormati (Badroen, 2007). Islam dengan tulus menentang keadaan apa pun yang dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, kekacauan, dan pencemaran nama baik. Islam melarang yang kuat untuk merampas hak-hak yang lemah. Hal ini akan merusak hubungan antara dua orang dan sepenuhnya bertentangan dengan sunatullah. Iri hati, dendam, dendam, dan permusuhan semuanya akan merajalela di Masyarakat, Berikut 5 komponen keadilan Islam yaitu:

- Keadilan Allah SWT yang mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 18 Q.S. Ali Imran [3].
- Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat (25), kebenaran firman-Nya terhadap ayat-ayat-Nya.
- Penjelasan Nabi Muhammad tentang kebenaran syariat-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 161 Q.S. al-An'am [6].
- Keadilan dalam sifat-sifat ciptaan-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) dan (2) Q.S. al-Tin [95] dan al-Ra'd [13].
- Keadilan manusia diputuskan dalam kehidupan sosial. Menurut Al-Qur'an, orang-orang beriman harus mendukung keadilan hanya karena pengabdian kepada Allah SWT dan tanpa memperhatikan

kepentingan mereka sendiri bahkan Nabi Muhammad SAW (Al-hikmah, 2014).

Menurut Q.S. al-Shura [42]: ayat (15), mereka dituntut untuk berlaku adil terhadap non-Muslim (Aravik, 2016). Menurut Q.S. al-Nisa [4] ayat (58), aparat pemerintah dituntut untuk menerapkan peraturan secara adil. Q.S. al-Maidah [5] ayat (42) mengamanatkan agar hakim menegakkan hukum secara adil. Menurut Q.S. al-Hujurat [49] ayat 9, mediator atau juru damai diamanatkan untuk melaksanakan rekonsiliasi atau perdamaian secara adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

Menurut Q.S. al-Nisa' [5] ayat (135), perintah untuk menegakkan keadilan juga berlaku bagi para penguasa dan aparat penegak hukum yang bekerja sebagai khalifah di bumi. Mereka harus melaksanakan hukum seefektif mungkin, memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang status sosial, dan menahan diri dari diskriminasi terhadap siapa pun, bahkan terhadap lawan mereka sendiri. [6] ayat Q.S. al-An'am (152) (Aravik dan Sadi Is, 2016). Semua orang harus mengalami rasa keadilan, namun karena sifat manusia tidaklah absolut melainkan ada di bawah bayang-bayang akal budi relatif, keadilan sebagaimana dipahami oleh manusia tidak diragukan lagi terbatas (Wasitaatdmadja, 2015). Manusia menaati perintah Allah SWT untuk menerapkan hukum secara adil. Keadilan dan hukum saling terkait erat, karena keadilan merupakan dasar hukum. Tujuan diciptakannya hukum adalah keadilan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hukum moral yang harus ditegakkan oleh penegak hukum ditunjukkan oleh keadilan sebagai roh hukum. Orang yang ditunjuk untuk menengahi perselisihan antara orang-orang memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan menggunakan pertimbangan yang baik ketika membuat Keputusan.

Allah Swt. yang memerintahkan untuk memutus perkara dengan adil dengan menyatakan apabila kamu menegakkan hukum di antara sesama manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menegakkan keadilan sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Menetapkan atau memutuskan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan penjatuhan putusan hukum, antara lain pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan tata cara untuk menetapkan hukum serta kasus-kasus yang dihadapi. Orang yang memenuhi syarat memutuskan hukum tersebut, maka kepadanya ayat ini ditujukan, yaitu kamu harus memutus dengan adil.

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (*legal justice*) menjadi procedural justice dan substantive justice. Procedural justice disebut juga formal justice atau keadilan prosedur hakim harus dalam posisi netral. Kedua

belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama. Substantive justice, merupakan keadilan materiil. Keadilan substantif mengarah pada kepatutan, dan berpihak pada yang benar. Pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan bukti-bukti kebenarannya (Alim, 2010). Al-Quran memberikan contoh penerapan keadilan substantif seperti disebutkan dalam surat al-Shaad (38) ayat (23) - (24): "Sesungguhnya Saudaraku ini mempunyai Sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata, "Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya". Penyelesaian dalam kasus Nabi Daud As. tidak membagi dua ke seratus ekor kambing tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. Andaikata dalam kasus di atas bagian yang harus didapat dipersamakan maka "ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan". Keadilan hukum harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara, procedural justice atau formal justice, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau *substantive justice*

Allah SWT yang menghendaki agar perkara diputus secara adil dengan menyebutkan apakah hukum ditaati atau tidak di antara sesama manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua manusia mampu menegakkan keadilan baik sebelum maupun sesudah dewasa. Tidak semua orang berwenang untuk menetapkan atau memutus hukum. Untuk menjatuhkan putusan hukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengetahuan tentang hukum, proses yang digunakan untuk menetapkannya, dan perkara yang pernah dihadapi. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang berwenang untuk mengambil keputusan hukum, yaitu mereka yang harus mengambil keputusan yang adil. Keadilan hukum dibedakan menjadi keadilan substantif dan keadilan prosedural oleh Majid Khadduri. Sebutan lain dari keadilan prosedural adalah keadilan formal atau keadilan prosedural, hakim harus bersikap tidak memihak. Perkara harus ditangani secara adil bagi kedua belah pihak. Keadilan materiil sama dengan keadilan substantif. Kepatutan bersumber dari keadilan substantif yang mendukung kebenaran. Berdasarkan fakta-fakta yang mendukung kebenarannya, maka pihak yang benar akan menang (Alim, 2010).

Penerapan keadilan substantif dicontohkan dalam Al Quran pada ayat 23-24 surat al-Shaad (38). Bahkan, saya hanya memiliki seekor kambing betina sedangkan saudara saya memiliki sembilan puluh sembilan ekor. "Berikanlah kambingmu kepadaku, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan," katanya.

Daud menjawab, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu ditambahkan ke dalam kambing-kambingnya." Dalam kisah Nabi Daud AS, jalan keluarnya bukanlah dengan membagi 100 kambing itu menjadi dua sehingga setiap orang memperoleh 50 kambing, tetapi dengan menuduhnya berlaku tidak adil kepada saudaranya. Dalam skenario tersebut, "ketika itulah pemerataan menjadi manifestasi nyata dari ketidakadilan" jika jumlah yang seharusnya diperoleh adalah sama. Keadilan di pengadilan, keadilan prosedural, atau keadilan formal semuanya harus diperlakukan sama dalam konteks keadilan hukum, namun keadilan substantif, atau keadilan substantif, harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya.

Asas Kepastian Hukum

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali jika perbuatan tersebut didukung oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berlaku bagi perbuatan tersebut, sesuai dengan asas kepastian hukum. Konsep ini berlandaskan pada Q.S. al-Isra' [17] "Barangsiapa yang berbuat karena petunjuk (Allah SWT), maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya ia telah sesat untuk (kerugian) dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan dapat menanggung dosa orang lain, dan Kami tidak akan menyiksanya sebelum Kami mengutus seorang rasul." "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu dalam keadaan ihram," demikian bunyi ayat (95) Q.S. al-Maidah [5]. Jika salah seorang di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka hukumannya adalah sebagai had-yad, yaitu dibawa ke Ka'bah, atau (dendanya) untuk menebus dosanya dengan memberinya makan, menggantinya dengan binatang ternak yang sepadan dengan binatang buruan yang dibunuhnya, sebagaimana telah diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Orang yang sedang jatuh miskin atau berpuasa diperlakukan sama terhadap makanan yang disediakan, sehingga ia merasakan dampak negatif dari perilakunya. Apa yang telah terjadi telah diampuni oleh Allah, dan siapa pun yang melakukannya lagi niscaya akan menghadapi hukuman. Allah memiliki kemampuan untuk menghukum karena Dia Maha Kuasa. Hanya penjelasan normatif, bukan sosiologis, yang dapat menjelaskan kepastian hukum. Ketika suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan keyakinan karena masuk akal dan jelas, maka dikatakan bahwa peraturan tersebut pasti secara normatif.

Dalam arti bahwa peraturan tersebut memberikan ruang bagi berbagai interpretasi, maka peraturan tersebut jelas dan rasional karena peraturan tersebut terintegrasi dengan norma-norma lain untuk membentuk sistem standar yang mencegah terjadinya konflik norma. Kontestasi norma, reduksi

norma, atau distorsi norma adalah tiga cara konflik norma yang diakibatkan oleh ketidakpastian aturan terwujud. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang tidak ambigu, langgeng, konsisten, dan konsekuensial yang penerapannya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang sewenang-wenang. Konsep legalitas dan asas kepastian hukum sangat mirip. Ini menyiratkan bahwa agar sesuatu dapat diatur, peraturan tersebut harus dapat dipahami dan diketahui dengan baik. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat larangan, maka sudah jelas apa yang diharamkan. Begitu pula jika larangan tersebut disertai dengan hukuman, maka sudah jelas.

Gagasan tentang Misalnya, Allah SWT menunjukkan adanya kejelasan hukum. Agar masyarakat dapat menggunakannya sebagai pedoman dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hukum yang bersumber dari Allah SWT, sebagai otoritas tertinggi dalam perspektif Islam, harus disampaikan kepada mereka sejelas-jelasnya. Hal ini disebutkan dalam ayat (59) Q.S. al-Qashash [28]. Kami tidak membinasakan kota-kota itu, kecuali jika penduduknya hidup dalam kezaliman. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota itu sebelum mengutus seorang Rasul ke ibu kota untuk membacakan firman Kami kepada mereka. Agar masyarakat dapat memahami dengan tepat hukum-hukum yang berlaku, maka rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT harus menjelaskannya secara rinci. menunjukkan bahwa hukum itu jelas. Hal ini sebanding dengan unsur-unsur semua undang-undang yang baru dapat diberlakukan setelah diundangkan, yang di Indonesia dilakukan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tujuan dari penerbitan suatu undang-undang adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat umum. Ayat (15) Q.S. al-Isra' [17] berikut ini juga mengandung kepastian hukum: "Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu menurut petunjuk (Allah), maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya ia telah sesat untuk (kerugian) dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan dapat menanggung dosa orang lain, dan Kami sekali-kali tidak akan menyiksanya, sebelum Kami mengutus seorang Rasul."

Asas Kemanfaatan

Di samping asas keadilan dan kepastian hukum, muncul pula gagasan tentang manfaat. Manfaat harus diperhitungkan saat menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan hukuman dikaitkan dengan manfaat hukum, khususnya sebagai pencegah khusus untuk memastikan bahwa pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama lagi dan sebagai pencegah umum untuk memastikan bahwa setiap orang berhati-hati agar tidak

melanggar hukum karena mereka akan menghadapi konsekuensinya. Masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, dan ranah keadilan semuanya harus memperoleh keuntungan dari putusan hakim. Misalnya, mengancam seseorang yang melakukan pembunuhan dengan hukuman mati dapat dilihat sebagai keuntungan hukuman bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Hukuman mati adalah hukuman yang diterapkan jika lebih menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ancaman hukuman mati dapat diganti dengan denda yang diberikan kepada keluarga orang yang dibunuh jika hal itu akan lebih menguntungkan pelaku, keluarganya, dan setiap saksi kejahatan daripada hukuman mati. Ayat 178 Q.S. al-Baqarah [2] menjadi landasan bagi gagasan ini.

Asas manfaat menunjukkan betapa hukum pidana Islam sangat menghargai kepentingan yang berpusat pada korban. Apabila keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman qishash tidak diterapkan. Pertimbangan manfaat dengan memberikan hak kepada Diharapkan keluarga korban akan terbebas dari segala permusuhan yang diwariskan. Sebagai alternatif qishas, diyat dijamin dapat membantu kerabat korban yang masih hidup. Dengan memberlakukan hukuman yang tidak bermanfaat, asas manfaat dapat membantu mengurangi pemborosan. Menurut Q.S. al-Israa' [17] ayat 26-27, pemborosan dilarang dalam Al-Qur'an: "*dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*" Sesungguhnya setan itu tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya. Tujuan utama dari pelarangan pemborosan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu digunakan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kegunaan atau manfaatnya. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan konsep kemaslahatan. Dengan demikian, jauh sebelum konsep hukum Islam menggunakan kemanfaatan hukum (*utility*), konsep ini menjadi topik pembahasan di kalangan ahli hukum kontemporer. Dengan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kerusakan sesuai dengan asas hukum yang dijunjung tinggi, konsep kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan hidup manusia, baik komunal maupun individual, spiritual maupun spiritual (Budi, 2003).

Unsur-unsur tambahan dari tujuan untuk mencapai "kemaslahatan" ini sejalan dengan asas-asas dasar hukum Islam: 1) La darara wala dirar; 2) al-ashli fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala sesuatu yang bermanfaat itu halal dan segala sesuatu yang membahayakan itu haram); (menjauhkan dari bahaya dan menghindari dari bahaya); dan (3) al-darar yuzalu (bahaya harus

diberantas). Pertimbangan hukum menjadi dasar asas kemaslahatan, yang menjamin bahwa putusan akhir bermanfaat bagi masyarakat luas dan para pencari keadilan. Selain asas keadilan dan kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dalam memberikan putusan. Dalam kasus Umar bin Khattab, yang tidak memotong tangan pencuri sebagai hukuman karena pelaku kejahatan dalam keadaan yang sulit dan korbannya kaya, asas hukum Islam tentang kemaslahatan dapat ditemukan. Tidak pernah bersedekah kepada masyarakat. Pertimbangan kemaslahatan dan kesejahteraan juga diperlukan untuk menanamkan sifat progresif hukum Islam. Q.S. al-Baqarah [2] ayat (178), "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas orang-orang yang terbunuh pembalasan, yaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita," merupakan dasar dari konsep kemaslahatan. Oleh karena itu, barangsiapa yang diampuni oleh saudaranya, hendaklah ia berbuat baik dan membalas kebaikan orang yang memaafkan dengan cara yang baik. Itulah kebaikan dan kelegaan dari Tuhanmu. Setelah itu, siapa pun yang melampaui batas akan menghadapi hukuman yang menyiksa.

Relevansi Hukum Pidana Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer

Ada berbagai cara untuk melihat penerapan hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan modern yaitu:

- a) Pendekatan Moral dan Etika, Hukum pidana Islam sangat menekankan pada prinsip-prinsip moral dan etika, yang berfungsi sebagai landasan untuk menangani aktivitas ilegal. Hukum pidana Islam diyakini dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kejahatan dengan menumbuhkan kesadaran moral dalam masyarakat.
- b) Pencegahan (*Tazir*), Hukum pidana Islam menawarkan hukuman pencegahan selain sanksi berat untuk pelanggaran tertentu. Hal ini memungkinkan penegakan hukum menjadi lebih adaptif dan dapat disesuaikan dengan lingkungan kriminal modern.
- c) Keadilan Restoratif, Dalam hukum pidana Islam, gagasan keadilan sering kali berpusat pada perbaikan dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kejahatan dengan hubungan sosial yang rumit dapat merespons strategi ini dengan lebih baik. Penyelarasan dengan Hukum yang Baik: Untuk membangun sistem hukum yang lebih lengkap dalam kerangka negara kontemporer, hukum pidana Islam dapat dipadukan dengan hukum yang baik. Nilai-nilai Islam, misalnya, dapat menawarkan arahan moral untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.

- d) Reformasi dan Adaptasi, Masalah kejahatan modern, seperti kejahatan dunia maya, terorisme, dan korupsi, dapat diatasi dengan mereformasi hukum pidana Islam. Hal ini memerlukan pemikiran kritis serta fleksibilitas dalam menanggapi perubahan kondisi sosial.
- e) Perlindungan Hak Asasi Manusia, Penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia saat menafsirkan hukum pidana Islam. Menyelesaikan kejahatan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dapat dilakukan dengan pendekatan yang menjunjung tinggi martabat setiap orang.

Hukum pidana Islam dapat direvisi dan diadaptasi agar lebih relevan dengan kesulitan kejahatan kontemporer. Misalnya, mempertimbangkan dasar-dasar hukum Islam dapat membantu memperluas definisi kejahatan untuk mencakup terorisme, korupsi, dan kejahatan dunia maya.

KESIMPULAN

Ada banyak harapan untuk mendapatkan penyelesaian yang masuk akal dan adil ketika prinsip hukum pidana Islam diterapkan pada kejahatan modern seperti kejahatan dunia maya, terorisme, dan korupsi. Hukum pidana Islam dapat menjadi instrumen yang berguna untuk memberantas berbagai jenis kejahatan yang berdampak negatif terhadap masyarakat karena penekanannya pada keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dalam konteks terorisme, radikalisme dapat dikurangi dengan menerapkan hukuman berat dan memperkuat prinsip-prinsip moral dan agama. Demikian pula halnya dengan korupsi, nilai-nilai seperti akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dapat memperkuat integritas dan menghalangi otoritas. Lingkungan online yang lebih aman bagi kejahatan dunia maya akan dicapai melalui penegakan hukum yang fleksibel dan peka terhadap kemajuan teknologi, yang didukung oleh cita-cita Islam. Meskipun terdapat kesulitan dalam menerapkan hukum Islam dalam praktik mengingat dinamika yang ada, penggabungan ide-ide hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat memberikan pendekatan menyeluruh dan menyeluruh terhadap hukum positif dan pluralisme masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam berfungsi sebagai alat pengajaran dan perubahan sosial jangka panjang di samping sebagai upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A, H. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Achmad, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

- Ahmad, D. (1997). *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al, A. (T.Thn.). *Al-Ihkam Ushul Al-Ahkam*. Beirut.
- Arza, A. (2008). *Agama Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Membasmi Kanker Korupsi*. Jedda: Maktabah Al-Isyrad.
- Ermansyah, D. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (Komisi Pemberantas Korupsi)* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Faris, A. B. (T.Thn.). *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global*.
- Frederikus, F. (2012). *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*. *Humaniora*, 3.
- Ghoffar, I. (T.Thn.). *Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta.
- Harahap, A. G. (2008). *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Diindonesia*. Jakarta: Total Media.
- Hikmah, A. (2013). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Ri.
- Husain, S. (2008). *Suap & Korupsi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. N. (2011). *Tindak Pidana Korupsi Diindonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Diklat Dan Litbang.
- Marsum. (1988). *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta.
- Moeljatno. (2000). *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muchlis, A. W. (2006). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammadiyah. (2010). *Nahdatul Ulama Partnershipkemitraan, Koruptor Itu Kafir*, Mizan. Jakarta.
- Mukhtar, Y. &. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung.
- Muladi, A. B. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Munajat, M. (2017). *Kejahatan Teriorisme, Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Jakarta.
- Mun'im, A. S. (1995). *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasional, B. P. (2009). *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham Ri.
- Praja, J. S. (1994). *Hukum Islam Diindonesia*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Rafi, A. F. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi Dan Takziyatun Nafs*. Jakarta: Republika.
- Ri, D. A. (1991). *Al Qur'an Dan Terjemahanya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Samin, S. (2008). *Pidana Isalam Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kholam.
- Yusuf, Q. A. (1995). *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan* .

Surabaya: Risalah Gusti.

Zainuddin, A. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika